



## **PUTUSAN**

Nomor : 1282/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen Swasta STIKES Bhamada Slawi, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, disebut Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan (PNS), bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon, saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 16 Mei 2016 Nomor: 1282/Pdt.G/2016/PA.Slw. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan xxxxx Kabupaten Pemalang telah terjadi perkawinan antara PEMOHON /Pemohon dengan TERMOHON /Termohon;
2. Bahwa setelah terjadi perkawinan, pertama kali Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Pemalang, menempati rumah Poli

film. 1 dari 11 film. Putusan No. 1282/Pdt.G/2016/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersalin Desa (Polindes) Desa xxxxx dari tahun 1999 sampai dengan sekitar bulan Maret tahun 2000. Selanjutnya bulan April tahun 2000 sampai sekarang Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;

3. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing adalah:
  - a. ANAK I, (laki-laki), umur 16 tahun;
  - b. ANAK II, (laki-laki), umur 11 tahun;
  - c. ANAK III, (perempuan), umur 9 tahun;sekarang kesemuanya tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis. Kemudian pada tahun 2010 Pemohon kuliah S3 di UGM Yogyakarta, Pemohon sering tinggal di Yogyakarta dan sering bolak balik (Tegal-Yogyakarta). Tanpa diduga, ternyata Termohon selingkuh dengan laki-laki lain (CAL) sekitar bulan April sampai dengan bulan September tahun 2015, dan bahkan menurut pengakuan Termohon dan CAL, keduanya sering melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Setelah Pemohon melakukan klarifikasi dengan Termohon dan laki-laki tersebut, serta adanya pengakuan perbuatan selingkuh sebagaimana tersebut diatas, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari laki-laki (CAL) dan Termohon, demi mempertimbangkan keutuhan keluarga dan menjaga masa depan anak-anak, perbuatan Termohon tersebut oleh Pemohon dimaafkan.
6. Bahwa perkembangan selanjutnya Termohon justru bersikap tidak wajar, selalu mencurigai Pemohon dengan cara sering sms, telpon secara terus menerus saat Pemohon berada di luar rumah. Dan bahkan selanjutnya setelah Pemohon bertemu dengan Termohon di rumah, Termohon dengan segera langsung memeriksa HP untuk mengecek semua informasi yang masuk maupun keluar dari HP Pemohon. Dengan kondisi demikian dan mengingat perbuatan selingkuh Termohon dengan CAL menjadikan Pemohon merasa sakit hati yang tidak dapat dihilangkan, sehingga perkembangan selanjutnya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

film. 2 dari 11 film. Putusan No. 1282/Pdt.G/2016/PA.Sfw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketika terjadi pertengkaran, Termohon kadang-kadang melontarkan kata-kata keluarga untuk diselesaikan (CERAI). Puncaknya saat berada di Yogyakarta pada tanggal 29 April malam hari pada pukul sekitar 23.00 WIB terjadi pertengkaran lagi dan Termohon mengulangi ucapan agar keluarga diselesaikan (Ceraai) dengan mengulang ucapan tersebut sampai 3 kali, bahkan sambil mata melotot dan memukul meja;
8. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Tuhan Yang Maha Esa tidak terwujud, sehingga Pemohon mengambil langkah lebih baik perkawinan antara Pemohon dan Termohon PUTUS karena CERAI

Berdasarkan seluruh apa yang diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi berkenan memanggil kedua belah pihak untuk disidangkan perkaranya dengan menjatuhkan suatu keputusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak 1 kepada Termohon (TERMOHON);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU :

Mengadili secara lain yang menurut Pengadilan Agama Slawi adil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan memberikan nasehat agar keduanya kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*film. 3 dari 11 film. Putusan No. 1282/Pdt.G/2016/PA.Slw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban atau bantahannya, karena tidak pernah datang lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3328180107720078, tanggal 21-10-2012, atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/227/IV/99, tanggal 10 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Pemalang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh CAL yang menyatakan telah selingkuh dengan Termohon, tertanggal 08 Januari 2016, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Asli surat Keterangan dari atasan Termohon Nomor: 800/52/46/2016, tanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas xxxxx, selanjutnya diberi tanda (T.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertlis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi:

1. **SAKSI I**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Pemalang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tahun 1999;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menceraikan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir bertempat-tinggal di Slawi dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis dan membahagiakan, namun sejak mempunyai anak yang kedua mulai sering

film. 4 dari 11 film. Putusan No. 1282/Pdt.G/2016/PA.Slw.



bertengkar. Pertengkar yang serius sejak 2 tahun yang lalu dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Saksi tahu dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun tidak berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Security STIKES BHAMADA, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 15 tahun yang lalu, karena saksi teman kerja Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, namun tidak tahu pernikahannya yang saksi tahu keduanya hidup serumah sebagai suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik bersama di xxxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun, sering bertengkar karena saksi sering mendengar sendiri;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama CAL orang xxxxx dan menurut pengakuan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun, Pemohonlah yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi terkadang Pemohon ke rumah Termohon menengok anaknya, kadang siang, kadang malam tapi saksi tidak tahu Pemohon menginap atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan atau belum;

film. 5 dari 11 film. Putusan No. 1282/Pdt.G/2016/PA.Sfw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan, adapun Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata Pemohon berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Dan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon juga saksi-saksi, telah ternyata pula Termohon berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

film. 6 dari 11 film. Putusan No. 1282/Pdt.G/2016/PA.Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada tahun 2010 Pemohon kuliah S.3 di UGM Yogyakarta, Pemohon sering tinggal di Yogyakarta dan sering bolak balik (Tegal-Yogyakarta). Tanpa diduga, ternyata Termohon selingkuh dengan laki-laki lain (CAL) sekitar bulan April sampai dengan bulan September tahun 2015, dan bahkan menurut pengakuan Termohon dan CAL, keduanya sering melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban atau bantahan karena tidak pernah datang lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain bernama CAL, bahkan telah bergaul layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon juga saksi-saksi serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama di xxxxx Kabupaten Tegal;

*filim. 7 dari 11 filim. Putusan No. 1282/Pdt.G/2016/PA.Slw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan kelamin (ba'daddukhul) / belum berhubungan kelamin (qobladdukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain bernama CAL, bahkan menurut pengakuan CAL (vide: bukti P.3) telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri;
5. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
6. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun yang lalu hingga berpisah rumah 1 tahun yang lalu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang dan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan

film. 8 dari 11 film. Putusan No. 1282/Pdt.G/2016/PA.Sfw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

film. 9 dari 11 film. Putusan No. 1282/Pdt.G/2016/PA.Slw.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak 1 roj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqo'dah 1437 H., oleh Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

*filn. 10 dari 11 filn. Putusan No. 1282/Pdt.G/2016/PA.Slw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Drs. FAUZAN

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>451.000,-</b>

filn. 11 dari 11 filn. Putusan No. 1282/Pdt.G/2016/PA.Sfw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)